

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111 Telepon/Faksimile (0536) 3221716 Pos.el: sekda@kalteng.go.id Laman: www.kalteng.go.id

Palangka Raya, 24 Januari 2024

Nomor : 555.1/117.1/Bid.2/Diskominfo/2024

Sifat : -

Lampiran : 1 (satu) berkas Penyampaian Hal : Keputusan Gubernur Kalimantan

Tengah

Yth. Bupati/Wali Kota Se-Kalimantan Tengah

di –

Tempat

Disampaikan dengan hormat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/19/2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Pendanaan Bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah dalam Rangka Sewa Transponder Satelit Tahun Anggaran 2024, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1. Bahwa Sewa Transponder Tahun 2024 merupakan masa transisi pembiayaan bersama dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- 2. Untuk tahun 2025 agar Pemerintah Kabupaten/Kota tidak menganggarkan lagi pada APBD masing-masing, karena pembiayaan Sewa Transponder Tahun 2025 dan seterusnya akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melaluiKementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIS DAERAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

NURYAKIN

Tembusan:

- Kepala Badan Keuangan dan Aset Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah
- Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah.





GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/19/2024

TENTANG

PENDANAAN BERSAMA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN TENGAH DALAM RANGKA SEWA TRANSPONDER SATELIT TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa seiring dengan semakin meningkatnya intensitas pembangunan di Kalimantan Tengah, adanya siaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Kalimantan Tengah sangat diperlukan sebagai salah satu alternative untuk membuka keterisolasian di Kalimantan Tengah;
 - b bahwa diperlukan sarana teknologi transponder satelit untuk melakukan siaran TVRI yang meluas keseluruh pelosok Kalimantan Tengah, bahkan tingkat Nasional dan kawasan ASEAN guna peningkatan daya lingkup siaran LPP TVRI Kalimantan Tengah stasiun Palangka Raya yang berada di Kota Palangka Raya;
 - c. bahwa untuk mendukung kegiatan koordinasian antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah dan sebaliknya, melalui *video conference*, diperlukan ketersediaan *bandwidte*/jaringan internet yang memadai khususnya kegiatan *Video Conference* yang bersifat incidental dan khusus;
 - d. bahwa biaya sewa transponder satelit cukup mahal, maka agar terjangkau pembiayaannya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah sepakat untuk melakukan Pendanaan Bersama;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendanaan Bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Dalam Rangka Sewa Transponder Satelit Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- 4. Undang-Undang Tahun 2004 Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Undang-Undang Nomor 1 tentang Hubungan Tahun 2022 Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):

- 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Pendanaan Bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Dalam Rangka Sewa Transponder Satelit Tahun Anggaran 2024, dengan total jumlah sebesar Rp.3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah), rincian besaran kontribusi dari masing-masing Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pendanaan Bersama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam rangka membayar biaya sewa transponder satelit untuk mendukung daya jangkau siaran LPP TVRI Kalimantan Tengah agar mampu menjangkau seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, bahkan seluruh wilayah Indonesia dan kawasan ASEAN, serta dukungan bandwidth untuk keperluan Video Conference yang bersifat incidental dan khusus.

KETIGA

: Dana sewa transponder satelit sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 pada pos Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya melalui pola pendanaan bersama.

KEEMPAT

: Penetapan penyedia transponder satelit melalui mekanisme penunjukan langsung.

KELIMA

Pembayaran sewa transponder satelit dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada penyedia akan dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEENAM

: Untuk bantuan administrasi/teknis penyelenggaraan pemanfaatan transponder satelit tersebut dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH

: Untuk administrasi keuangan /dana pembiayaan Bersama tersebut dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

KEDELAPAN

: Pada saat pembiayaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah dibayar tunai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, maka Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah menyetujui keabsahan pembiayaan kegiatan tersebut.

KESEMBILAN: Keputusan Gubernur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 12 Januari 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,





Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

SUGIANTO SABRAN

Tembusan.:

- 1. Menteri Dalam Negeri;
- 2. Menteri Komunikasi dan Informatika;
- 3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
- 4. Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah;
- 5. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah: u.p. a. Kepala Biro Administrasi Pimpinan; dan
 - b. Kepala Biro Hukum.
- 6. Kepala Badan Keuangandan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 7. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah;
- 8. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
- 9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
- 10. Kepala Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Kalimantan Tengah Stasiun Palangka Raya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/19/2024 TANGGAL 12 JANUARI 2024

PENDANAAN BERSAMA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN TENGAH DALAM RANGKA SEWA TRANSPONDER SATELIT TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	PLAFON DANAKONTRIBUSI (RP)
1.	Provinsi Kalimantan Tengah	170.000.000,00
2.	Kota Palangka Raya	245.000.000,00
3.	Kabupaten Murung Raya	245.000.000,00
4.	Kabupaten Barito Utara	245.000.000,00
5.	Kabupaten Barito Selatan	245.000.000,00
6.	Kabupaten Barito Timur	245.000.000,00
7.	Kabupaten Gunung Mas	245.000.000,00
8.	Kabupaten Seruyan	245.000.000,00
9.	Kabupaten Kotawaringin Barat	245.000.000,00
10.	Kabupaten Kotawaringin Timur	245.000.000,00
11.	Kabupaten Sukamara	245.000.000,00
12.	Kabupaten Lamandau	245.000.000,00
13.	Kabupaten Pulang Pisau	245.000.000,00
14.	Kabupaten Kapuas	245.000.000,00
15.	Kabupaten Katingan	245.000.000,00
	Jumlah	3.600.000.000,00

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,





Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

SUGIANTO SABRAN